

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pendaftaran Pupuk

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

1. PERSYARATAN PENDAFTARAN PUPUK Nomor Induk Berusaha (NIB) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Pupuk; Surat keterangan domisili perusahaan; Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ kartu identitas pimpinan perusahaan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan; Konsep label kemasan; Surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang; Surat pernyataan bermaterai dari pemohon bahwa dokumen persyaratan lengkap dan benar; Deskripsi Pupuk; Bukti Pembayaran PNBP; Surat kuasa dari Pemilik Formula yang berasal dari luar negeri kepada badan usaha; Sertifikat dan/atau Laporan Hasil Pengujian (LHP) mutu; SPPT-SNI bagi pupuk wajib SNI; dan Laporan hasil uji efektivitas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



1. Hak Akses Buka link www.simpel.pertanian.go.id lalu pilih menu PUPUK Klik Menu REGISTRASI. Note : Untuk pemohon yang telah memiliki akun pada aplikasi SIMPEL tidak perlu melakukan registrasi, cukup LOGIN dan mengaktifkan modul sesuai layanan yang diajukan Isi data perusahaan dan alamat email yang aktif untuk mendapatkan password lalu klik SIMPAN. Login menggunakan username alamat email yang didaftarkan dan password yang dikirimkan ke email terdaftar. Pilih menu PERUSAHAAN, klik menu edit (ikon) untuk melengkapi data pemohon, klik SIMPAN. Upload persyaratan administrasi yang sudah disediakan pada system di Scan berwarna dan di upload sesuai asli. Pada menu PERUSAHAAN ubah status dengan klik TIDAK AKTIF, Pilih modul permohonan pupuk untuk proses aktifasi dengan melakukan check box, lalu klik KIRIM Bila sudah sesuai akun akan diaktifkan dan pemohon sudah menerima Hak Akses dan dapat mengajukan permohonan secara online.
2. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Pupuk Pemohon mengajukan permohonan pengantar uji mutu dan efektivitas secara online ditujukan kepada Lembaga Uji melalui Kepala Pusat PVTPP dan disetujui oleh Ditjen PSP. Untuk Pupuk SNI wajib melampirkan SPPT-SNI. Hasil uji mutu dan laporan Uji Efektivitas di unggah /upload oleh lembaga uji. Pemohon mengajukan permohonan secara online kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat PVTPP dengan melampirkan persyaratan permohonan pendaftaran Kepala Pusat PVTPP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan memberikan jawaban menerima atau menolak.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pendaftaran Pupuk = Rp. 1.000.000,- per permohonan

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pupuk

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>